

P U T U S A N

Nomor : 23/Pdt.G/2010/MS-Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.3 Pertanian, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Termohon sekarang "**Pemanding**"-

M E L A W A N

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kota Langsa, dahulu Pemohon sekarang "**Terbanding**",-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 132/Pdt.G/2009/MSy-Lgs, tanggal 03 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.-

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi untuk sebahagian;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensasi;-
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.2. Mut'ah sebesar 2 (dua) mayam emas secara tunai;
 - 2.3. Kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi (**PEMBANDING**) secara hukum sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:-
 - 3.1. **ANAK I**, umur 10 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, umur 8 tahun;-
 - 3.3. **ANAK III**, umur 3 tahun.
sampai anak-anak tersebut mumayyiz;-
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang tersebut pada poin diktum angka 3 di atas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang diserahkan kepada

Penggugat Rekonpensi setiap bulan berjalan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 132/Pdt.G/2009/MSy-Lgs, tanggal 03 Desember 2009 dengan suratnya tanggal 16 Desember 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 17 Desember 2009.

Memperhatikan Memori Banding Pembanding tanggal 16 Desember 2009 dan Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 04 Januari 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 132/Pdt.G/2009/MSy-Lgs, tanggal 03 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16

Zulhijjah 1430 H. dalam perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang sudah tepat dan benar, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, akan tetapi dalam hal-hal yang belum lengkap dan belum sesuai, Mahkamah Syar'iyah Aceh menganggap perlu untuk menambah dan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah petitum amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah sebanyak 2 (dua) mayam emas dan maskan/kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh, mengingat Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, berpangkat Penata Muda (III/a) dengan memegang Jabatan Kasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota langsa, maka mut'ah dan maskan/kiswah Termohon cukup alasan untuk ditambah yang jumlahnya sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam mempergunakan

istilah "Menolak" terhadap permohonan Termohon/Penggugat rekonsensi menyangkut 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi yang harus diberikan sebagai nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 setelah perceraian, maka oleh karena Peraturan Pemerintah dimaksud adalah mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hal Izin untuk melakukan Perkawinan dan Perceraian dan bukan merupakan perangkat hukum Badan Peradilan, maka petitum gugatan Termohon/Penggugat rekonsensi menyangkut 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi harus dinyatakan "tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 132/Pdt.G/2009/MSy-Lgs, tanggal 03 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1431 H. harus diperbaiki, sehingga amar putusannya secara lengkap adalah berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;-

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding dapat diterima;-

- Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 132/Pdt.G/2009/MSy-Lgs, tanggal 03 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1431 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Dalam Kompensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;-

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;-
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi;-
 1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selama masa iddah;
 2. Mut'ah sebesar 3 (tiga) mayam emas secara tunai;
 3. Maskan/Kiswah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) secara hukum sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. **ANAK I**, umur 10 tahun;

2. **ANAK II**, umur 8 tahun;-

3. **ANAK III**, umur 3 tahun.-

sampai anak-anak tersebut mumayyiz;-

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut di atas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan berjalan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1431 H. oleh kami **Drs. H. Marluddin A. Jalil** Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **M. Ridwan Siregar, S.H.**, dan **Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -

Hakim Anggota,

DTO

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

DTO

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

DTO

Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

Panitera Pengganti,

DTO

Drs. MUHAMMAD

Perincian biaya banding :

1. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
4. Biaya Poses	Rp.	<u>134.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

-(Seratus lima puluh ribu rupiah)